



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2023



Balai Karantina Perikanan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Banjarmasin

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (LKj BALAI KIPM Banjarmasin) Triwulan II tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II Tahun 2023. Secara umum, pada Triwulan II tahun 2023 beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Banjarmasin, 10 Juli 2023
Kepala Balai KIPM Banjarmasin,


Hafit Rahman, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1 CAPAIAN KINERJA	7
2.2 REALISASI ANGGARAN	35
BAB III PENUTUP	36
3.1 KESIMPULAN	36
3.2 REKOMENDASI	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin	6
Gambar 2. Dashboard capaian IKU dan IKM pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2023	8
Tabel 2 Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan II	11
Tabel 3 Target dan Realisasi IKU 2 pada Triwulan II	12
Tabel 4 Target dan Realisasi IKU 3 pada Triwulan II	13
Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 4 pada Triwulan II	14
Tabel 6 Target dan Realisasi IKU 5 pada Triwulan II	15
Tabel 7 Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan II	16
Tabel 8 Target dan Realisasi IKU 7 pada Triwulan II	17
Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 8 pada Triwulan II	19
Tabel 10 Target dan Realisasi IKU 9 pada Triwulan II	19
Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 10 pada Triwulan II	20
Tabel 12 Target dan Realisasi IKU 11 pada Triwulan II	21
Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 12 pada Triwulan II	22
Tabel 14 Target dan Realisasi IKU 13 pada Triwulan II	23
Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 14 pada Triwulan II	24
Tabel 16 Target dan Realisasi IKU 15 pada Triwulan II	25
Tabel 17 Target dan Realisasi IKM 16 pada Triwulan II	27
Tabel 18 Target dan Realisasi IKM 17 pada Triwulan II	28
Tabel 19 Target dan Realisasi IKM 18 pada Triwulan II	29
Tabel 20 Target dan Realisasi IKM 19 pada Triwulan II	30
Tabel 21 Target dan Realisasi IKM 20 pada Triwulan II	30
Tabel 22 Target dan Realisasi IKM 21 pada Triwulan II	31
Tabel 23 Target dan Realisasi IKM 22 pada Triwulan II	32
Tabel 24 Target dan Realisasi IKM 23 pada Triwulan II	33
Tabel 25 Target dan Realisasi IKM 24 pada Triwulan II	34
Tabel 26 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW II 2023	35
Tabel 27 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW II 2023	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin sampai akhir pada triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar **110,93%** Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2023 telah ditetapkan IKU/IKM Balai KIPM Banjarmasin berjumlah 24 (dua puluh empat) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Karantina ikan
 - b. Pengendalian Mutu
 - c. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
 - d. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM
2. Uraian IKU/IKM yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

Kegiatan 1. Karantina Ikan

- | | |
|------|---|
| IK 1 | Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - Realisasi melebihi target |
| IK 2 | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan II |
| IK 3 | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) – tidak ada target pada triwulan II. |
| IK 4 | Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa Balai KIPM Banjarmasin (dokumen) – tidak ada target pada triwulan II. |
| IK 5 | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – Realisasi memenuhi target |

- IK 6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) - Realisasi memenuhi target pada triwulan II.
- IK 7 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – Realisasi melebihi target.
- IK 8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) – Realisasi memenuhi target pada triwulan II.

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

- IK 9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan II.
- IK 10 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi) – tidak ada target pada triwulan II.
- IK 11 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) – target dan capaian, terealisasi 3 pada triwulan II sesuai target.
- IKU 12 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) – target dan capaian, terealisasi 5 pada triwulan II sesuai target.
- IK 13 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) – target dan capaian, terealisasi 1 pada triwulan II sesuai target.

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

- IK 14 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) - Realisasi melebihi target.
- IK 15 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) – tidak ada target pada triwulan II.

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

- IK 16 Unit kerja Berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) - target tahunan.
- IK 17 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) - realisasi 76.43 pada semester I.
- IK 18 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) - target tahunan.
- IK 19 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - target tahunan.
- IK 20 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - target triwulan dan terealisasi melebihi target.
- IK 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) - target semesteran dan realisasi melebihi target.
- IK 22 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) - target tahunan.
- IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - target tahunan.
- IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - target tahunan.

Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 9.635.453.000,-. Realiasi Kinerja keuangan Balai KIPM Banjarmasin sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 mencapai Rp 5.149.638.078,- atau sebesar 46,56% dari pagu anggaran Tahun 2023.

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Triwulan II tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan

kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Banjarmasin. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, sertakeamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

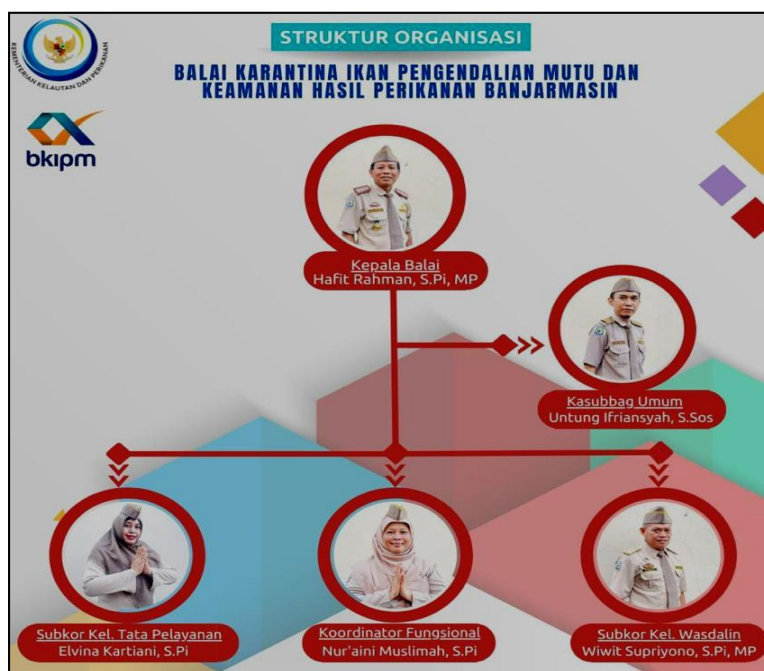
- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Balai KIPM Banjarmasin dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum, dan 2 Subkoordinator yaitu Sub Koordinator Tata Pelayanan dan Sub Koordinator Pengendalian, Pengawasan dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Banjarmasin sejumlah 36 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 1 pegawai fungsional pranata

computer, 1 pegawai fungsional pranata keuangan APBN, 1 pegawai analis pengelola keuangan APBN ahli muda, 24 pegawai fungsional PHPI, 4 pegawai fungsional pengawas mutu, dan 1 Pegawai PPPK. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin dapat dilihat dalam Gambar 1.



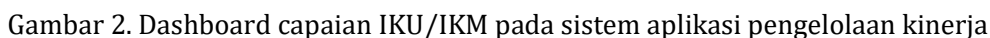
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur serta sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat.

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II tahun 2023 masuk dalam kategori **“Istimewa”**, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **110.93%** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin TW. 2 Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW 2
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	98	100
		2	Persentase Penyakit Ikan Karantina yang dicegarqh penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang terindentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	0	0
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa Balai KIPM Banjarmasin (dokumen)	0	0
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	90	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	0	0
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	92	100
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit)	7	8

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW 2
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	0	14
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	0	0
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	3	3
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)	2	5
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	1	1
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84	93.61
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	0	0
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja Berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit)	0	0
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	76	76.43
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW 2
		19	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	0	0
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	75	100
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	80	92.67
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	0	0
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	0	0
		24	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	0	0

ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing diperoleh dari pencapaian pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

Kegiatan 1. Karantina Ikan

IK 1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina merupakan pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan negara tujuan

ekspor. Bukti pengiriman hasil pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) di negara tujuan ekspor dan produk bermutu dan aman dikonsumsi. Dalam hal ini ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor, diantaranya unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahunan 98%. Realisasi capaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 100% (102,04 %) dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 98%.

$$\text{RUMUS : } x = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$A = \frac{69}{69} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{69 - 0}{69} \times 100\% = 100\%$$

$$x = \frac{100 + 100}{2} = 100\%$$

Tabel 2
Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	98	98	100	102	102

IK 2. Persentase Penyakit Ikan Karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyakit ikan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosial ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan jumlah frekuensi pengeluaran sertifikat domestik yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin dan intersepsi penyakit, pada Triwulan I tahun 2023 tidak ada penyakit ikan karantina yang ditemukan (12 PIK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin, sehingga bisa disimpulkan bahwa penyakit ikan karantina dapat dicegah pengeluarannya maupun pemasukannya antar zona sebaran. Indikator Persentase Penyakit Ikan Karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Banjarmasin mempunyai target tahunan 100%. Realisasi capaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 100% (100 %) dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 100%.

Tabel 3
Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan I			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Penyakit Ikan Karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100	100	100	100%	100%

IK 3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Sentra perikanan budidaya, sentra penjualan ikan hias dan konsumsi, farm penampungan ikan serta PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya) pada kabupaten/kota yang dilakukan

pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina. Hal ini bertujuan agar didapatkan sebaran penyakit ikan karantina yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) lokasi yang menjadi tempat pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode. Pada triwulan I ini telah dilaksanakan kegiatan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina di 6 kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan pada triwulan II tidak ada pelaksanaan pemantauan sehingga tidak ada realisasi pada triwulan II.

Tabel 4
Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	6	0	0	100%	100%

IK 4. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa Balai KIPM Banjarmasin

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalu lintas media pembawa HPIK/HPIK. Dokumen Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berupa Draft NSPK dan Kebijakan terkait Mitigasi Risiko serta laporan investigasi penyakit ikan pada kegiatan lalu lintas.

Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian outbreak/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa.

Dokumen mitigasi risiko berupa laporan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas (Penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina) dengan target tahunan sebanyak 1 (satu) dokumen.

Tabel 5
Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa Balai KIPM Banjarmasin (dokumen)	1	0	0	0	0

IK 5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lainnya yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Indikator presentase pencegahan impor, ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi ini memiliki target 90% dihitung dengan metode triwulan. Cara menghitung nilai indikator tersebut adalah dengan menjumlahkan pencegahan impor, ekspor,

domestik masuk, domestik keluar antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dibagi 4 dan dikalikan 100%.

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 dihitung dengan rumus :

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

- X1 : pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
 X2 : pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
 X3 : pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
 X4 : pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
 a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
 b : jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Realisasi Indikator Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 100% (111,11%) dari target yang ditetapkan yaitu 90%.

Tabel 6
Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan I			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	90	90	100	111	111

IK 6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin

PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya) sentra budidaya ikan, penjual ikan hias dan ikan konsumsi, serta tempat pemeliharaan ikan milik hobbies/kolektor pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pemetaan dari sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif dalam rangka perlindungan sumberdaya hayati.

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) lokasi yang menjadi tempat pemantauan dari sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode. Pada triwulan I ini telah dilaksanakan kegiatan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina di 2 kota di Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Sedangkan pada triwulan II tidak ada pelaksanaan pemantauan sehingga tidak ada realisasi pada triwulan II.

Tabel 7
Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	2	0	0	100	100

IK 7. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan, merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika

kasus memenuhi unsur pidana diluar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI ;investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi penghitungan:

$$\%_{kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu di triwulan II Tahun 2023 tidak terdapat kasus sehingga telah mencapai 100% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 92%

Tabel 8
Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	92	92	100	108	108

IK 8. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity bertujuan untuk mendorong setiap pengelola Instalasi karantina Ikan baik milik kementerian, milik perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan manajemen kesehatan ikan secara lebih baik melalui: (1) penerapan prinsip-prinsip biosekuriti dalam setiap tahapan kegiatan, serta (2) pencatatan/rekaman terhadap kegiatan yang dilakukan dan hasil pelaksanaannya untuk kepentingan penelusuran/ traceability. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan penyakit secara lebih ketat dalam seluruh kegiatan (importasi, eksportasi maupun pengeluaran media pembawa antar area), baik untuk komoditas media pembawa berupa ikan hidup, ikan mati maupun benda lain sehingga potensi penyebaran penyakit bisa ditekan seminimal mungkin.

Verifikasi unit usaha perikanan dilakukan melalui penerapan biosecurity, biosafety dan traceability dalam seluruh tahap kegiatan guna pencegahan atau pengendalian penyakit dengan berpedoman pada dokumen mutu melalui program Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Salah satu upaya kontrol yang dilakukan oleh BKIPM sebagai Otoritas Kompeten dalam menjaga konsistensi penerapan CKIB di suatu instalasi karantina adalah melalui kegiatan verifikasi secara periodik dengan proses pemeriksaan/ audit dengan cara mengukur, menilai, mencatat, mengumpulkan, menganalisa dan mengkomunikasikan setiap data dan informasi serta tindakan yang dilaksanakan di instalasi karantina telah sesuai dengan dokumen mutu.

Pada Triwulan I tahun 2023 Inspektur Karantina Balai KIPM Banjarmasin telah melakukan kegiatan verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity di 7 (tujuh) Unit Usaha Perikanan (UUP) yaitu : PT. Cheil Jedang, PT. Kresnapusaka Tirtalestari, CV. Ridho Alam Bersama, CV. Muara Laut dan CV. Tiga A., Farm Syahrul dan Farm Komari.

Realisasi indikator verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 8.

Tabel 9
Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)	7	7	8	114	114

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

IK 9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Sertifikat CPIB di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.

Pada triwulan II tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 14 sertifikat CPIB dari target tahunan sebanyak 10 sertifikat.

Tabel 10
Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10	0	14	-	140

IK 10. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berkontribusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan

sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BP-POM, Pemerintah Kabupaten/Kota dll;

Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik dalam rangka Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya di lingkungan perairan, Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.

Pada tahun 2023, telah ditetapkan target sebanyak 3 (tiga) lokasi yang dilaksanakan selama 2 periode. Untuk periode 1 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik di 3 (tiga) lokasi di triwulan I yaitu di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Sedangkan pada triwulan II tidak ada pelaksanaan sehingga tidak ada realisasi pada triwulan II

Tabel 11
Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	3	0	0	100	100

IK 11. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/Per BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem Traceability (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem

Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Melalui traceability/ketertelusuran kemampuan untuk melacak (*tracing*) dan mengikuti jejak (*tracking*) produk pada seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta distribusi sehingga dapat diketahui dari mana asal bahan baku (*backward*), bagaimana produk ditangani disetiap tahapannya hingga kemana produk didistribusikan (*forward*). Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability Unit Pengolahan Ikan (UPI) diberikan kepada UPI yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketertelusuran dan telah menerapkannya dan UPI telah membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability dengan masa berlaku surat keterangan tersebut adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkan.

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* (ketertelusuran) melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Kegiatan traceability dilaksanakan oleh inspektur mutu Balai KIPM Banjarmasin berdasarkan SOP yang berlaku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan sertifikasi HACCP. Pelaksanaan jadwal dan UPI yang dilakukan evaluasi *traceability* mengikuti program Pusat Pengendalian Mutu - BKIPM.

Realisasi Indikator unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) pada tahun 2023 sebanyak 5 UPI. Pada triwulan II telah dilaksanakan pada 3 UPI sesuai dengan target.

Tabel 12
Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	5	3	3	100	60

IK12. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP

$$A = B + C$$

Keterangan

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Pada tahun 2023, telah ditetapkan target Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) produk. Target triwulan II yaitu 5 (lima) produk dan sudah terealisasi.

Tabel 13
Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Produk)	17	2	5	250	29,41

IK 13. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara

konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang disertifikasi HACCP pada tahun 2023. Realisasi indikator ini pada Triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 UPI atau 8,33% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 12 UPI. Hambatan yang dapat ditemukan saat pelaksanaan kegiatan adalah Unit Pengolahan Ikan terkendala dalam pengajuan permohonan dengan adanya regulasi baru di tahun 2023 yaitu integrasi pelayanan sertifikasi melalui *One Single Submission* – OSS sehingga diperlukan asistensi dalam proses pengajuan permohonan awal.

Tabel 14
Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	12	1	1	100	8,33

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

IK 14. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/40> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT KKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan;

Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Balai KIPM Banjarmasin mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada triwulan II nilai SKM Balai KIPM Banjarmasin 93,61 dengan kategori "SANGAT BAIK", survey dilaksanakan mulai bulan April - Juni 2023 dengan jumlah sebanyak 300 responden. Realisasi Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik (nilai) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 93,61 atau melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu 84.

Tabel 15
Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84	84	93,61	111,44	111,44

IK 15. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya. Indikator kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi *Quality Assurance* di lokasi/Kawasan Budidaya.

Ruang lingkup Kegiatan Verifikasi *Quality Assurance* meliputi :

1. Sosialisasi *Quality Assurance* dan Pembentukan Pokja *Quality Assurance*
2. Bimbingan Teknis Petugas *Quality Assurance*
3. Pelaksanaan Verifikasi *Quality Assurance*
4. Pelaporan
5. Penyampaian Rekomendasi ke Menteri

Target kegiatan ini ada 3 (tiga) lokasi yang telah dilaksanakan pada triwulan I. Sehingga pada triwulan II tidak dilaksanakan.

Tabel 16

Target dan Realisasi IK 15 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	3	0	0	0	0

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan 4 . Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM diperoleh dari pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks), Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

(%), Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%).

IK 16. Unit kerja Berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 10 Tahun 2019, bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pembangunan Zona Integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/Satuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Permen KPNo.62 Tahun 2017 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP. Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun 2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, telah menetapkan Balai KIPM Banjarmasin sebagai salah satu Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 berdasarkan Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit, komponen hasil, dan pengujian implementasi hasil penilaian zona integritas periode Januari 2020 s.d. Agustus 2021.

Pada Tahun 2022 dilaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai KIPM Banjarmasin oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tanggal 19 s.d. 23 April 2022 dengan dasar Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ST-18.04.2/ITJ/ TU.350/IV/2022, tanggal 18 April 2022 perihal Pelaksanaan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai KIPM Banjarmasin.

Adapun Hasil Pemantauan tersebut terdapat pada Surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.78/ITJ.5/KP.730/IV/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, diperoleh nilai sementara sebesar 87,08 terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 49,77 (Pemenuhan 24,49 dan Reform 25,28) dan Komponen Hasil sebesar 37,31 yang Memenuhi syarat ambang batas minimal WBK.

Surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B. 150/ITJ.5/KP.730/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Hasil Pemantauan Zona Integritas Lingkup KKP Tahun 2022, disampaikan bahwa Hasil pemantauan sebanyak 18 Satker memenuhi syarat untuk diusulkan kepada TPN, namun demikian hanya 10 Satker yang dapat diusulkan sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan untuk KKP melalui Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Nomor B/14/PW.00/2022, tanggal 24 Mei 2022. Untuk itu Balai KIPM Banjarmasin dengan nilai 87,08 tidak diusulkan dikarenakan Keterbatasan kuota pengusulan dari KEMENPANRB, namun tetap meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima.

Pada tanggal 20-24 Februari 2023 telah dilaksanakan Pengawasan dalam rangka Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemen PAN & RB) pada Balai KIPM Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan Surat dari Inspektur V Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.102/ITJ.5/HP.550/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Hasil Pengawasan lainnya dalam rangka Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemen PAN & RB) pada Balai KIPM Banjarmasin dengan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 85.67.

Tabel 17
Target dan Realisasi IK 16 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Unit kerja Berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)	1	0	0	0	0

IK 17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) bersifat semesteran, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi hasil capaian indeks seperti pejabat structural yang masih belum berkesempatan untuk Diklat Pimpinan dan masih terdapatnya ASN dengan kualifikasi Pendidikan SMU/SMK sederajat. Adapun realisasi berdasarkan Web IPS ASN KKP akan dihitung pada semester I Tahun 2023 dari target semester 76 yang ditetapkan adalah 76,43.

Tabel 18
Target dan Realisasi IK 17 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	84	76	76,43	100,56	90,98

IK 18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Banjarmasin

Salah satu Rekomendasi KemenPAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (*Self Assestement*) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assement*) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja, masih terdapat beberapa kekurangan terkait redaksi pada dokumen dokumen SAKIP Balai KIPM Banjarmasin yang disampaikan baik melalui Gdrive atau Aplikasi ESR Menpan.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan (bobot 30%), kesesuaian (bobot 30%) dan ketercapaian (bobot 40%). Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2023 adalah 85 dan akan dinilai pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II ini belum ada realiasi.

Tabel 19
Target dan Realisasi IK18 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Banjarmasin	85	0	0	0	0

IK 19. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Formulasi penghitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2023 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA.2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan} \times 100}{\text{Realisasi rill tahun 2022}}$$

Keterangan:

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2023 (Audited) tidak melebihi 0,5%

Realisasi indikator batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin ini akan dinilai pada triwulan IV sehingga pada triwulan II belum ada realiasi

Tabel 20
Target dan Realisasi IK 19 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	≤0,5%	0	0	0	0

IK 20. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 mencapai 100 (142,85%) dari target yang ditetapkan sebesar 70 atau 142,86% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 70. Pada Tahun 2023, target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin adalah 75% dengan realisasi triwulan II 100%.

Tabel 21
Target dan Realisasi IK 20 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)	75%	75	100	133,33%	133,33%

IK 21. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Capaian Output),

pada tahun 2022 masih terdapat kelemahan pada indikator Deviasi halaman III DIPA terkait dengan penyampaian dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2023 adalah 89 dan untuk target semester I adalah 80 dengan realisasi 96,95.

Tabel 22
Target dan Realisasi IK 21 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	89	80	96,95	121,18	108,93

IK 22. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART KEMENKEU dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, Blokir Anggaran Kementerian Automatic Adjustment sangat mempengaruhi nilai dari Kinerja Anggaran karena dalam Aplikasi nilai yang di hitung adalah Nilai termasuk anggaran yg di blokir sehingga mempengaruhi persentase capaian.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2023 adalah 86 dan akan dinilai pada akhir tahun sehingga pada triwulan II belum ada realisasi.

Tabel 23
Target dan Realisasi IKU 22 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	86	0	0	0	0

IK 23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu : Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%), Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2023 adalah 77,5 dan akan dinilai pada akhir tahun sehingga pada triwulan II ini belum ada realisasi.

Tabel 24
Target dan Realisasi IK 23 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	77,5	0	0	0	0

IK 24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%), tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%), pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di

dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) dan Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan (bobot 20%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2023 adalah 77,5 dan akan dinilai pada akhir tahun sehingga pada triwulan II ini belum ada realisasi.

Tabel 25
Target dan Realisasi IK 24 pada Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	77,5	0	0	0	0

REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II Tahun 2023 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 9.635.453.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2023 mencapai Rp 4.485.814.922,- (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 46,56 %.

Alokasi anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah Rp 9.635.453.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Anggaran ini terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp 9.599.899.000,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan PNPB sebesar Rp 35.554.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sampai Triwulan II Tahun 2023 realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin mencapai Rp 4.485.814.922,- (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 46,56 %.

Rekapitulasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2023 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 26 dan Tabel 27

Tabel 26
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW II 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Pegawai	5.869.672.000	2.513.767.365	3.355.904.635	42,83
2	Barang	3.438.463.000	1.810.550.657	1.627.912.343	52,66
3	Modal	327.318.000	161.496.900	165.821.100	49,34
	TOTAL	9.635.453.000	4.485.814.922	5.149.638.078	46,56

Tabel 27
Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW II 2023

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	3989/ Pengendalian Mutu	305.000.000	167,026,517	137,973,483	54.76
2	3988/ Karantina Ikan	651.154.000	396,125,406	255,028,594	60.83
3	3990/ Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	207.000.000	79,239,919	127,760,081	38.28
4	3987/ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.472.299.000	3,843,423,080	4,628,875,920	45.36
	TOTAL	9.635.453.000	4,485,814,922	5,149,638,078	46.56

BAB3

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Balai KIPM Banjarmasin pada periode awal tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Balai KIPM Banjarmasin yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, antara lain:

- i) Penyerapan anggaran pada Triwulan 2 sudah cukup baik yaitu mencapai 46,56% diakibatkan dari adanya Blokir AA pada Belanja Modal (53) pada Instalasi Karantina sehingga capaian realisasi tidak sampai 50% dari Total Pagu.

Tindaklanjut Hasil Rekomendasi Triwulan I

- ii) Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Triwulan II sudah terpenuhi dengan Barang yang mempunyai PDN dan TKDN sesuai dengan ketentuan;
- iii) Telah Terbit DIPA Revisi Blokir Automatic Adjustment (AA) pada Tanggal 2 Juli 2023 dengan item Blokir Instalasi Karantina yang pada Rencana Penarikan Dana (RPD) diletakkan pada bulan Desember;

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan II tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan target IKU dan IKM serta rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dari masing masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2023.

Tim Perencanaan agar melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III Tahun 2023 agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA.